

-Spt-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

Tunjangan istimewa
pegawai jang tewas.

PP W 07/1954


Kepada

1. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi/Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Semua Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten/Kota Besar/kota Ketjil,
4. Badan Pemerintahan Hizian-Kotapradja Djakarta-Raya.-

No.Des.9/80/29.- Tanggal : 8 Desember 1954.- Lampiran: 1.-

Perihal: Peraturan Pemerintah No.51
tahun 1954.-

Bersama ini kami sampaikan kepada Dewan Saudara/Saudara salinan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1954 tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai Negeri jang tewas, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-



(A i s a h).

-Spt-

KABINET PRESIDEN

nor. 814/54.

PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI JANG
TEWAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa pada waktu ini berlaku berbagai peraturan tentang pemberian tundangan istimewa kepada keluarga pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa, sehingga dianggap perlu mengadakan suatu peraturan jang bersamaan jang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri;

Mengingat: a. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1950;
b. Staatsblad 1921 No.10, Bijblad No.11230 dan Staatsblad 1948 No.108;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 62 tanggal 20 Juli 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA
KEPADAKELUARGA PEGAWAI JANG TEWAS.**

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan :

I. Pegawai, ialah:

- a. Pegawai Negeri sipil tetap dan sementara;
- b. mereka jang dipekerdjakan pa'a djabatan Negeri dengan di-berikan uang bulanan jang dibajar dari anggaran belanja untuk pegawai Negeri sipil;

II. "Tewas" ialah meninggal dunia:

- a. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. dalam kendaan lain, jang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu dapat disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- c. jang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun tjetjat-tjetjat rohani atau djasmani, jang didapat dalam hal-hal tersebut dalam a. dan b. diatas;
- d. karena perbuatan anasir-anasir jang tidak bertanggung djawob ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

III. Djanda, ialah isteri pegawai jang dikawin dengan sah dan pada waktu pegawai meninggal dunia masih menjadi isterinya.

- IV. Anak, ialah anak dari perkawinan jang sah pegawai jang tewas dan/atau anak pegawai itu jang disahkan menurut Undang-undang Negara.
- V. Orang tua, ialah ajah dan/atau ibu pegawai jang tewas.
- VI. Gadji ialah:
 - a. gadji menurut peraturan gadji jang berlaku, termasuk djuga gadji tambahan peralihan dan pensiun jika pensiun itu dikurangkan dari gadji;
 - b. uang/tundjangan bulanan, jang bersifat gadji dibajar dari anggaran belandja untuk pegawai, setelah diselaraskan dengan peraturan gadji jang berlaku.

Pasal 2.

- 1. Kepada djanda pegawai jang tewas diberi tundjangan sebesar 25% dari gadji terakhir jang diterima oleh bekas pegawai itu.
- 2. Apabila pegawai jang tewas meninggalkan lebih dari seorang djanda maka tundjangan untuk tiap-tiap ejanda ditetapkan sebesar tundjangan termasud dalam ajat 1 dibagi jumlah isteri pada saat pegawai itu meninggal dunia.
- 3. Besarnya tundjangan untuk seorang ejanda sebulan tidak boleh lebih dari Rp.200.-

Pasal 3.

- 1. Dasar untuk menghitung tundjangan anak jatim (piatu) ialah:
 - a. untuk anak-anak pegawai laki-laki jang tewas, sebesar tundjangan ejanda jang ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat 1 dan 3;
 - b. untuk anak-anak pegawai wanita jang tewas, sebesar tundjangan untuk seorang ejanda dari pegawai laki-laki jang dapat dipandang sama keadaannya dengan pegawai wanita itu.
- 2. Besarnya tundjangan anak-anak sebulan selama ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan ejanda ialah:
untuk 1 anak 25% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 2 anak 40% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 3 anak 50% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 4 anak 55% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 5 anak atau lebih 60% dari dasar termasud dalam ajat 1.
- 3. Besarnya tundjangan untuk anak-anak jang tidak termasuk dalam ajat 2 ialah:
untuk 1 anak 40% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 2 anak 70% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 3 anak 100% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 4 anak 115% dari dasar termasud dalam ajat 1;
untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar termasud dalam ajat 1.
- 4. Kepada anak-anak jang ibu dan ajahnja menjadi pegawai dan kedua-duanya tewas, hanja diberikan satu tundjangan atas dasar jang lebih menguntungkan.

5. Tundjangan untuk anak-anak jang berlainan ibu/ajahnja, ditetapkan untuk tiap-tiap golongan anak jang seibu-ajah tersendiri, dengan ketentuan bahwa perubahan dalam djumlah anak dalam sesatu golongan tidak mempengaruhi djumlah-djumlah tundjangan untuk golongan-golongan anak lain, ketjuali dalam hal tambahan anak termasud dalam pasal 9 ajat 1.
6. Djumlah semua tundjangan anak termasud ajat 5 tidak boleh melebihi;
 - a. djumlah dasar untuk menghitung tundjangan termasud dalam ajat 1, selama masih ada seorang isteri jang berhak menerima tundjangan;
 - b. dua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi isteri jang berhak menerima tundjangan.
7. Apabila batas-batas djumlah semua tundjangan tersebut dalam ajat 6 dilampaui, maka tundjangan untuk tiap-tiap golongan anak dikurangi demikian rupa hinggaimbangan perhitungan menurut ajat 2 atau ajat 3 tetap sama.

Pasal 4.

1. a. Apabila pegawai jang tewas tidak meninggalkan djanda dan/atau anak, maka kepada ajah atau ibunja dapat diberikan tundjangan, jika orang tua itu karena tewasnja pegawai termasud sangat membutuhkan sokongan.
 - b. Besarnya tundjangan itu berdjumlah 50% dari tundjangan termasud dalam pasal 2 ajat 1 jo. ajat 3.
 - c. Dika kedua orang tua telah bertjerai dan keduanya membutuhkan sokongan, maka kepada mereka masing-masing diberikan tundjangan tersendiri sebesar separoh dari djumlah termasud huruf b.
2. Dalam hal tundjangan termasud dalam ajat 1 dapat ditetapkan karena tewasnja lebih dari seorang pegawai, maka kepada orang tuanya jang bersangkutan hanja dapat diberikan satu tundjangan jang paling tinggi djumlahnya.

Pasal 5.

Tundjangan tidak diberikan kepada:

- a. djanda jang kawinnja terjadi pada saat sesudah almarhum suaminja mendapat luka-luka maupun tjatjat rochani/djasmani tersebut dalam pasal 1 sub II huruf c.
- b. I. anak jang telah mentjapai umur 21 tahun penuh, kawin atau bekerdja pada Pemerintah dengan mendapat gadji Rp.150.- atau lebih sebulan.
 - II. anak-anak jang dilahirkan dari isteri tersebut dalam huruf a.

Pasal 6.

Djumlah tundjangan ditetapkan dengan membulatkan petjahan ru-

piah mendjadi satu rupiah.

Pasal 7.

1. Tundjangan berdasarkan peraturan ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerima oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan memberatkan Anggaran Negara.
2. Permintaan itu harus disertai keterangan aseli atau jang dapat diterima sebagai pengantinnya untuk membuktikan hak atas tundjangan termaksud.

Pasal 8.

Apabila penetapan tundjangan djanda/anak dikemudian hari ternyata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru jang memuat alasan-alasan perubahan itu, dengan ketentuan, bahwa kelebihan tundjangan jang mungkin telah dibajarkan, hanja dipungut kembali dalam hal kesalahan itu disebabkan karena diadukan keterangan-keterangan jang tidak benar, sedangkan jang kurang diterima diberikan kepada jang berkepentingan.

Pasal 9.

1. Tundjangan diberikan mulai bulan berikutnya bulan pegawai meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa bagi anak(-anak) jang dilahirkan sesudah pegawai meninggal dunia, pemberian tundjangan dilakukan mulai bulan berikutnya bulan kelahirannya.
2. Tundjangan jang tidak diminta dalam dua tahun sesudah tewasnya pegawai, diberikan mulai bulan diterimanya permintaan.

Pasal 10.

1. Tundjangan tidak dibajarkan:
 - a. kepada djanda jang bersuami lagi atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan perkawinan atau kematian;
 - b. kepada anak jang mencapai umur 21 tahun, menikah, bekerja pada Pemerintah dengan mendapat gadji bulanan Rp.150.- atau lebih atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan hal-hal itu terjadi;
 - c. orang tua jang terjata tidak membutuhkan sokongan lagi atau meninggal dunia, mulai bulan berikutnya bulan hal-hal itu dinjatakan dengan ketentuan bahwa untuk seterusnya tundjangan itu tidak dapat diberikan lagi;
 - d. selama jang bersangkutan atas keputusan Pengadilan mendjalani hukuman karena melakukan kedjahatan.
2. Djika perkawinan termaksud dalam ajat 1 huruf a terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya bulan terputusnya perkawinan itu, djanda jang bersangkutan dapat menerima lagi tundjangan jang telah hilang atau, djika menguntungkan, kepadanya diberikan tundjangan jang menurut peraturan ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 11.

1. Hak atas tundjangan jang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.
2. Surat penetapan tundjangan boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pindjaman dari salah suatu bank jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

3. Djika penerima tundjangan telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima tundjangan itu, maka sewaktu-waktu kuasa itu dapat ditarik kembali.
4. Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ajat-ajat diatas tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 12.

1. Terhadap keluarga pegawai, jang tewas sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, tetap berlaku peraturan-peraturan lama.
2. Mulai tanggal tersebut dalam pasal 14, maka peraturan lama tidak berlaku lagi terhadap keluarga pegawai jang tewas pada atau sesudah tanggal itu.

Pasal 13.

Dalam hal-hal luar biasa maka Perdana Menteri dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO
WAKIL PERDANA MENTERI II,

ttd.

Diundangkan
pada tanggal 5 Oktober 1954.

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

DJODY GONDOKSUMO.

ZAINUL ARIFIN.

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd.

ISKAQ TJOKROHADISURJO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd.

Mr. Ratmoko.

Citarik Kembali.

4. Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ajat-ajat diatas tidak mempunjai kekuatan hukum.

Pasal 12.

1. Terhadap keluarga pegawai, jang tewas sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, tetap berlaku peraturan-peraturan lama.
2. Mulai tanggal tersebut dalam pasal 14, maka peraturan lama tidak berlaku lagi terhadap keluarga pegawai jang tewas pada atau sesudah tanggal itu.

Pasal 13.

Dalam hal-hal luar biasa maka Perdana Menteri dapat menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO
WAKIL PERDANA MENTERI II,

ttd.

Diundangkan
pada tanggal 5 Oktober 1954.

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

DJODY GONDOKSUMO.

ZAINUL ARIFIN.

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd.

ISKAQ TJOKROHADISURJO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

ttd.

Mr. Ratmoko.

LEMBARAN NEGARA No.92 TAHUN 1954.

Untuk salinan jang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,

K. Adiwidjaja

(M.K. Adiwidjaja) lc.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.51 TAHUN 1954

TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA KELUARGA PEGAWAI JANG TEWAS.

U M U M .

Peraturan Pemerintah ini mempunjai maksud untuk mengganti peraturan-peraturan lama jang berlainan tentang pemberian tundjangan istimewa kepada keluarga pegawai Negeri jang tewas dengan suatu peraturan jang bersamaan, jang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri sipil untuk kepentingan keluarga jang ditinggalkan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru ini pada umumnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No.23 tahun 1950, dengan beberapa perubahan/tambahan a.l.:

- a. diadakan kemungkinan pemberian tundjangan kepada orang tua pegawai jang tewas;
- b. menaikkan djumlah tundjangan paling tinggi menjadi Rp.200.-;
- c. menetapkan pemberian tundjangan jang sama, dalam hal-hal pegawai meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewajiban djabatan dan karena perbuatan anasir-anasir jang tidak bertanggung-djawab dan sebagainya.'

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Pada pokoknya dengan "tewas" dimaksudkan meninggal dunia:

1. dalam dan karena mendjalankan tugas kewajiban djabatan;
2. langsung atau tidak langsung diakibatkan karena perbuatan terror jang dilakukan oleh penentang Pemerintah.

Perlu didjelaskan bahwa meninggal dunia karena sakit jang disebabkan berbagai kekurangan-kekurangan jang diderita oleh masjarakat umumnya disuatu daerah atau diseluruh Negeri, seperti kekurangan makanan, obat-obatan, alat-alat dan sebagainya, tidak termasuk arti "tewas".

Pasal 2.

Tundjangan djanda pegawai jang tewas karena hal-hal tersebut dalam angka 1 dan 2 pasal ini diatas, jang dalam Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1950 ditentukan sebesar masing-masing 20% dan 30% dalam peraturan baru ini ditetapkan sama besarnya menjadi 25%, karena untuk dewasa ini dipandang lebih sesuai dengan keadaan.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini pada umumnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1952

Pasal 4.

Untuk dapat menerima tundjangan maka orang tua jang berkepentingan harus menjampaikan surat permohonan disertai surat keterangan dari Bupati jang bersangkutan, jang menjatakan, bahwa orang tua tersebut sangat membutuhkan sokongan.

Pasal 5 s/d pasal 11.

Umumnya sesuai dengan peraturan lama.

Mengenai pasal 7 dapat ditambahkan, bahwa apabila dalam mempertimbangkan pemberian tundangan timbul keragu-raguan tentang sebab-sebab meninggalnya pegawai, maka seharusnya dimintakan keterangan lebih dahulu dari seorang tabib atau lebih, yang ditunjuk oleh Kementerian Keshatara, yang menjatakan, bahwa meninggalnya itu langsung diakibatkan karena luka-luka maupun tjetjat rohani/Djasmani termasuk dalam pasal 1 sub II huruf c.

Pasal 12.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap keluarga pegawai yang tewas atau dianggap tewas sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini.

Pasal 13.

Dalam mempertimbangkan pelaksanaan peraturan ini terlebih dahulu sudah diduga bahwa akan didapati soal-soal yang sangat sulit pemecahan ataupun yang tidak dapat dipecahkan semata-mata menurut bunyi peraturan ini, sehingga dianggap perlu diadakan suatu pasal yang memungkinkan pemberian tundangan dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan ini.

Pasal 14.

Tidak perlu didjelaskan.

-----ooooo-----

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.668.

Jntuk salinan yang sama bunjinja
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi E.D.I.,

(M.K. ADIWIDJAJA) Ic.